

KERTAS KERJA PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian strategis. Permasalahan tersebut timbul baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, metode pengawasan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari aspek kelembagaan, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah pada umumnya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai level ideal sesuai kerangka kapabilitas APIP. Hal ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak Inspektorat dalam menjalankan peran *assurance* dan *consulting* secara optimal, serta dalam memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah auditor maupun pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi. Kondisi ini menyebabkan jangkauan pengawasan belum dapat mencakup seluruh perangkat daerah dan program strategis secara menyeluruh, serta kualitas hasil pengawasan belum maksimal sesuai dengan dinamika kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari aspek metode dan sarana pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan intern masih belum optimal. Sistem pengendalian intern berbasis digital yang seharusnya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengawasan masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur, integrasi data, serta pemanfaatan aplikasi pengawasan yang terstandarisasi.

Selain itu, dari aspek tindak lanjut hasil pengawasan, masih terdapat perangkat daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat secara tepat waktu dan tuntas. Hal ini mengakibatkan berulangnya temuan permasalahan yang sama, serta mengurangi

efektivitas pengawasan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Permasalahan lain yang juga dihadapi adalah belum optimalnya peran Inspektorat Daerah dalam pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur. Peran APIP sebagai *early warning system* masih perlu diperkuat agar mampu secara efektif mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus mendorong budaya kerja yang berintegritas di lingkungan pemerintahan daerah.

Dari penjelasan diatas permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Daerah dapat dirangkum dalam beberapa hal, yaitu:

1. Kapabilitas APIP yang belum mencapai level ideal.
2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor/pengawas intern.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan yang belum optimal.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
5. Peran APIP dalam pencegahan korupsi dan penguatan integritas yang masih perlu ditingkatkan.

2.2.2 Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis merupakan bagian penting dan perlu dilakukan sebagai dasar pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan tugas agar sesuai dengan perencanaan, sehingga penentuan arah kebijakan organisasi sejalan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi perangkat daerah dimasa mendatang.

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Inspektorat;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Inspektorat;
- c. Tingkat prioritas untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap Inspektorat dan pemerintah daerah
- d. Memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan

e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Berdasarkan kriteria tersebut dirumuskan isu-isu strategis sebagai acuan dalam perencanaan 5 tahun kedepan antara lain;

Tugas	Isu-isu Strategis
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017)	1. Optimalisasi pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai dikarenakan saat ini masih banyak perangkat daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi. 2. Kompleksitas <i>mandatory</i> pengawasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, banyaknya program prioritas nasional yang harus dilaksanakan membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaannya sehingga sumber daya baik finansial dan SDM perlu ditingkatkan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 3. Mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan semua perangkat daerah. 4. Mendorong kepatuhan auditan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan BPK. 5. Upaya pencegahan korupsi melalui Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja dan pemantauan secara berkala terhadap area rawan korupsi (MCSP)

2.2 Tantangan dan Peluang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan analisis strategis terhadap kondisi internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja kelembagaan. Analisis ini penting sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi jangka menengah agar sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil identifikasi isu-isu strategis menunjukkan bahwa Inspektorat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, resistensi perangkat daerah dalam implementasi SPIP, hingga kompleksitas mandatory pengawasan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, terdapat peluang besar berupa dukungan kebijakan nasional, dorongan digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta sinergi dengan BPK, BPKP, dan KPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Untuk merumuskan strategi yang tepat, dilakukan analisis SWOT yang memetakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi strategis Inspektorat sekaligus menjadi landasan dalam menyusun tabel strategi Renstra, yang mengarahkan program kerja pada peningkatan efektivitas pengawasan, pencegahan korupsi, serta penguatan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.3.1 Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Mandat kelembagaan yang jelas, Inspektorat memiliki tugas pokok pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai regulasi nasional.	SPIP belum dipandang sebagai kebutuhan masih banyak perangkat daerah yang menganggap SPIP hanya sebagai beban tambahan atau formalitas, sehingga implementasinya belum optimal.
Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.	Keterbatasan SDM dan kapasitas kelembagaan. Jumlah auditor tidak sebanding dengan kompleksitas dan volume pengawasan yang harus dilakukan.

Kompetensi SDM APIP yang terus berkembang. Terdapat peningkatan kualitas auditor dan pengawas melalui diklat, sertifikasi, serta dukungan kebijakan pusat	Dukungan finansial belum sepenuhnya memadai untuk melaksanakan <i>mandatory</i> pengawasan pusat, termasuk kebutuhan digitalisasi pengawasan.
Keterlibatan dalam pengawasan lintas level. Inspektorat terhubung dengan pengawasan dari APIP tingkat pusat, BPKP, dan BPK, sehingga memiliki sinergi dalam sistem pengendalian nasional.	Tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal. Masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit maupun rekomendasi Inspektorat Kementerian, BPK dan BPKP.
Dukungan regulasi antikorupsi. Adanya kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan program MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK yang memperkuat peran Inspektorat dalam pencegahan korupsi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Digitalisasi pengawasan internal masih terbatas sehingga efisiensi dan transparansi belum maksimal.
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Dukungan kebijakan nasional. Adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi memberikan peluang penguatan Inspektorat.	Kompleksitas <i>mandatory</i> pengawasan. Banyaknya program prioritas nasional dari pusat menambah beban Inspektorat tanpa diimbangi peningkatan SDM dan anggaran yang memadai.
Perkembangan digitalisasi pemerintahan. Implementasi <i>e-government</i> dan SPBE membuka peluang transformasi pengawasan berbasis teknologi.	Resistensi perangkat daerah, masih ada perangkat daerah yang kurang kooperatif terhadap implementasi SPIP maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kerja sama dengan APIP dan eksternal. Sinergi dengan BPK, KPK, dan BPKP memberikan ruang kolaborasi dan memperluas peran Inspektorat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.	Potensi penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Tingginya risiko penyimpangan pada area rawan korupsi dapat menghambat capaian tata kelola pemerintahan yang bersih.
Zona Integritas & MCSP KPK. Program pembangunan Zona Integritas dan MCSP memperkuat pencegahan korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik.	Tekanan publik terhadap akuntabilitas. Masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kelemahan Inspektorat berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Peningkatan kapasitas melalui pelatihan & sertifikasi. Banyak program pengembangan kapasitas APIP yang difasilitasi pusat dan lembaga donor, mendukung peningkatan kualitas pengawasan.	Kesenjangan kapasitas antar perangkat daerah. Tidak meratanya pemahaman SPIP dan kapasitas pengawasan di tiap OPD menyebabkan pelaksanaan pengendalian intern tidak seragam.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat dipahami bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki sejumlah kekuatan yang dapat menjadi modal utama, di antaranya mandat kelembagaan yang kuat, adanya instrumen SPIP, kompetensi SDM APIP yang terus meningkat, serta dukungan regulasi antikorupsi dan sinergi dengan lembaga pengawas eksternal. Kekuatan ini memberi peluang besar untuk mempercepat implementasi SPIP, mendorong pembangunan Zona Integritas, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan internal seperti keterbatasan SDM auditor, rendahnya kesadaran perangkat daerah dalam menganggap SPIP sebagai kebutuhan organisasi, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya digitalisasi pengawasan dan tindak lanjut hasil audit. Kelemahan ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Dari sisi eksternal, peluang strategis berupa dukungan kebijakan nasional, dorongan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE, serta program MCSP KPK dan pembangunan Zona Integritas dapat dimanfaatkan sebagai katalisator penguatan peran Inspektorat. Akan tetapi, ancaman yang muncul seperti kompleksitas *mandatory* pengawasan dari pusat, resistensi perangkat daerah, risiko penyimpangan anggaran, dan meningkatnya tekanan publik terhadap akuntabilitas harus diantisipasi melalui strategi yang tepat.

Analisis SWOT ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi strategis untuk memperkuat perannya sebagai pengawas internal pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta secara sistematis mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman, Inspektorat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Oleh karena itu, strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2025–2029, yang berorientasi pada transformasi digital pengawasan, peningkatan kapasitas APIP, percepatan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pembangunan Zona Integritas sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Dukungan sumber daya keuangan daerah, Potensi sumber daya aparatur dan kelembagaan, dengan adanya kapasitas sumber daya aparatur yang beragam, Inspektorat dapat melakukan pembinaan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan tugas OPD. Potensi penguatan integritas dan pencegahan	Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal dan berkualitas. berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan birokrasi yang baik	1. Digitalisasi dan transformasi teknologi yang menuntut lembaga pengawasan internal mengadopsi sistem berbasis data, <i>big data analytics</i> , dan kecerdasan buatan untuk deteksi dini penyimpangan. 2. Integritas dan antikorupsi lintas negara, di mana praktik pengelolaan keuangan publik harus selaras dengan standar internasional seperti <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i> (ISSAI)	1. Percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang membutuhkan pengawasan terhadap integrasi sistem informasi, keamanan data, serta efektivitas layanan publik digital. 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dan pusat, khususnya terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP maupun APIP yang sering terkendala oleh lemahnya komitmen perangkat daerah. 3. Penguatan peran APIP dalam pencegahan korupsi, melalui pelaksanaan fraud control plan, audit berbasis risiko, serta peningkatan kapabilitas pengawasan.	1. Kapabilitas APIP yang belum mencapai level ideal. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor/pengawas intern. 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan yang belum optimal. 4. Rendahnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. 5. Peran APIP dalam pencegahan korupsi dan penguatan integritas yang masih perlu ditingkatkan.	1. Optimalisasi Pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai 2. Penerapan Manajemen Risiko belum didukung dengan regulasi dan infrastruktur yang memadai 3. Kompleksitas Mandatory Pengawasan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, Banyaknya program prioritas nasional yang harus dilaksanakan membutuhkan

korupsi melalui pembangunan Zona Integritas, SPIP, dan penilaian risiko. Potensi ini menjadi kunci untuk mencegah praktik KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih			dan <i>OECD Guidelines</i> . 3. Isu keberlanjutan (sustainability), termasuk pengawasan terhadap pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang menuntut akuntabilitas tinggi dalam penggunaan sumber daya publik.	4. Keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi SDM APIP yang harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesi.		sumber daya baik finansial maupun SDM APIP. 4. Mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan semua Perangkat Daerah 5. Mendorong kepatuhan auditan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan Inspektorat Daerah Prov. Sumsel, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan BPK
---	--	--	--	---	--	--

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Pembinaan dan pengawasan terhadap otonomi daerah dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), Gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden.

3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita ke 7 yaitu **“Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba”**.

Dalam Upaya mendukung perwujudan dan dalam menyinergikan perencanaan pemerintah pusat dan daerah, Asta Cita ke 7 dijabarkan ke dalam Visi, Misi dan Program kepala daerah lima tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat terkait dengan misi ke enam yaitu **“Meningkatkan**

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas” yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program sebagai berikut:

1. Membangun transformasi digital, pengembangan jaringan, keamanan pengembangan sumber daya manusia digital
2. Mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
3. Mendorong dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil
4. Mendukung pendidikan anti-korupsi dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik
6. Meningkatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi publik
8. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan misi dan program-program tersebut ditetapkan Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu : **” Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan”**, yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menetapkan tujuan tersebut yaitu *good governance* sebagai landasan, Inspektorat memiliki peran strategis memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan melalui pengawasan. Transformasi digital memungkinkan proses pengawasan lebih cepat, akurat dan terintegrasi, hal ini mendukung tujuan Inspektorat untuk meningkatkan kualitas pengawasan dengan data yang valid dan terukur. Peningkatan kualitas pelayanan public, Inspektorat mengawasi transformasi digital tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan, bebas dari penyimpangan, serta benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan publik. dalam menetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran, dimana Sasaran RPJMD yang berkaitan langsung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah “Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi”. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (2024)	Tahun					Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatkan kualitas dan kapabilitas birokrasi	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Nilai maturitas SPIP terintegrasi	3,041	3,13	3,16	3,19	3,21	3,25	
		Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	76,40	78,6	81	83	86	89	
			2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	66,7	75,2	75,6	76	76,5	77	
		Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	1. Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	
		Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	1. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK	91,34	84	87	88	89	89,5	
			2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	75	75	100	100	100	100	

Dari tabel 3.1 Dalam rangka memastikan tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah, telah dirumuskan berbagai sasaran strategis yang masing-masing dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaiannya, yaitu:

Tujuan: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan ini diukur dengan indikator : Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi
Peningkatan nilai SPIP terintegrasi menjadi sasaran utama karena SPIP merupakan fondasi tata kelola yang baik. Semakin tinggi nilai maturitas, semakin baik pula integrasi pengendalian intern dengan manajemen risiko dan perencanaan kinerja. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen BPKP melalui asesmen yang mencakup lima elemen SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan). Nilai diukur dalam skala 1–5.

Sasaran I : Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan menjadi tolok ukur efektivitas pengawasan. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin efektif peran Inspektorat dalam mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan.

Sasaran ini diukur dengan dua indikator, yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan APIP}} \times 100$$

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan BPK}} \times 100$$

Sasaran II : Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran ini diukur dengan satu indikator yaitu;

1. Kapabilitas APIP menjadi tolok ukur kapasitas kelembagaan Inspektorat dalam menjalankan pengawasan berbasis risiko. Target level 3 hingga 2029 menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan *assurance*, *consulting*, dan menjadi mitra strategis bagi manajemen daerah. Penilaian menggunakan

model kapabilitas APIP (IACM) yang ditetapkan BPKP, dengan rentang level 1–5.

Sasaran III : Meningkatnya Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi menjadi mandat penting Inspektorat sebagai APIP. Pencapaian indikator ini menggambarkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan korupsi, pembangunan integritas, serta perbaikan tata kelola pelayanan publik, sasaran ini dikur dengan menggunakan dua indikator yaitu;

1. Nilai Capaian Pencegahan Korupsi/MCSP KPK

Nilai Capaian Pencegahan Korupsi yang dimaksud adalah MCP (*Monitoring Center for Prevention*) Tahun 2024 dan pada Tahun 2025 diubah menjadi MCSP (*Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention*), Perbedaan utama antara MCP dan MCSP terletak pada cakupan, pendekatan, dan orientasinya, yaitu MCP fokus pada pencegahan korupsi berbasis kepatuhan terhadap prosedur dan sistem (administratif) sedangkan MCSP fokus pada pencegahan korupsi berbasis strategi dan dampak dengan pendekatan mengukur efektivitas upaya pencegahan, kolaborasi, dan perubahan sistem berdampak nyata terhadap integritas dan tata kelola. Area intervensi tidak lagi berbasis pada delapan area teknis, tetapi pada tema strategis dan lintas-sektor yang mendorong perubahan sistemik dan budaya antikorupsi, seperti:

1. Integritas dan budaya organisasi
2. Transparansi dan partisipasi publik
3. Digitalisasi tata kelola (*GovTech, e-governance*)
4. Penguatan pengawasan dan manajemen risiko
5. Kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha)

Dari kompleksitas penilaian MCSP KPK, target indikator Nilai Capaian Pencegahan Korupsi dirasionalisasi agar memenuhi kriteria *achievable* (dapat dicapai) dan realistis pada kondisi sekarang. Pada tahun 2024 capaian MCP KPK RI sebesar 91,34, pada tahun 2025 target dirasionalisasi sebesar 84 dan meningkat di tahun-tahun berikutnya.

2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Cara mengukur indikator ini yaitu dilakukan pembobotan kinerja berdasarkan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan , adapun bobot penilaian kinerja yaitu;

1. Tahap Pencanaan Pembangunan Zona Integritas 25%

2. Tahap Pembangunan / Implementasi Zona Integritas 50%
3. Tahap Evaluasi Tim Penilai Internal 75%
4. Hasil Evaluasi Predikat WBK dari Kementerian PAN RB RI 100%